



**R A N C A N G**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NOMOR:     TAHUN 2010**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR        TAHUN 2010  
T E N T A N G  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, keberadaan, peranan dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu ditingkatkan agar mampu melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya secara efektifitas dan profesional;

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646), jo Peraturan Pemerintah

Nomor 29 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (LN Tahun 1979 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);

10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
dan  
GUBERNUR SUMATERA BARAT

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;

5. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan / atau peraturan perundang-undangan lainnya;
9. Atasan PPNS adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dimana PPNS berada;
10. Pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan Diklat PPNS adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil di bidang penyidikan Peraturan Daerah untuk di angkat sebagai PPNS;
11. Kode Etik Profesi PPNS Daerah adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Barat;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Barat.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 2

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Pimpinan SKPD.

### Pasal 3

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

### Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya;
  - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat- surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya Penyidik memberitahukan hal dimaksud kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan

## BAB III

### HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 5

- (1) PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan tunjangan penyidikan;

- (2) Besarnya tunjangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Tunjangan penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. Melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama.
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
  1. Pemeriksaan tersangka.
  2. Memasuki rumah.
  3. Penyitaan barang.
  4. Pemeriksaan saksi.
  5. Pemeriksaan tempat kejadian.
  6. Penyimpanan dan penyisihan barang bukti.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Pimpinan Unit kerja masing-masing dengan tembusan kepada Kepala Biro Hukum.

#### BAB IV

#### PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

##### Bagian Kesatu

##### Pendidikan

#### Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan dan pelatihan PPNS.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan PPNS terdiri dari:
  - a. Pola 300 jam pelajaran;
  - b. Pola 100 jam pelajaran; dan

c. Pola 40 jam pelajaran.

#### Pasal 8

- (1) Pola 300 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, diperuntukkan bagi calon PPNS.
- (2) Pola 100 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, diperuntukkan bagi atasan PPNS.
- (3) Pola 40 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, diperuntukkan bagi PPNS di bidang penyidikan tertentu.

#### Pasal 9

Penyelenggaraan Diklat PPNS dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dalam hal ini Biro Hukum dan/atau Badan Diklat Provinsi dengan berkoordinasi dengan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.

#### Bagian Kedua

#### Pengangkatan

#### Pasal 10

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai PPNS adalah :

- a. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Gol. II/ b);
- b. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D 3);
- c. Ditugaskan di bidang Teknis Operasional;
- d. Telah lulus Pendidikan Khusus di Bidang Penyidikan dengan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan (STTPP) ;
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
- f. Berbadan Sehat dan di buktikan dengan Keterangan Dokter.

#### Pasal 11

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;



- (2) Usulan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
- a. Photo copy Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS;
  - b. Surat Keterangan Wilayah Kerja PPNS yang diusulkan dan dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS ;
  - c. Photo copy ijazah terakhir yang dilegalisir;
  - d. Photo copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;
  - e. Photo copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir ;
  - f. Photo copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) Pendidikan Khusus di Bidang Penyidikan yang dilegalisir;
  - g. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat, jasmani dan rohani.
- (3) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat masing-masing dalam rangkap 5 (lima).
- (4) Keputusan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan KAPOLRI.

### Bagian Ketiga

#### Mutasi

#### Pasal 12

- (1) Mutasi PPNS antar SKPD dan/atau ke Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat, ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Mutasi PPNS antar Provinsi, di tetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan HAM.

## Bagian Keempat

### Pemberhentian

#### Pasal 13

- (1) PPNS diberhentikan dari Jabatannya karena :
  - a. berhenti / pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  - b. atas permintaan sendiri dengan persetujuan Gubernur.
  - c. melanggar disiplin kepegawaian.
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS.
  - e. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Usul pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

## BAB V

### SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

#### Pasal 14

- (1) Sebelum pelantikan, PPNS harus mengucapkan sumpah/janji;
- (2) Pelantikan PPNS dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Tata cara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji PPNS serta Naskah Berita Acaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada peraturan perundang-undangan .

## BAB VI

### KARTU TANDA PENGENAL

#### Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dan dilantik sebagai PPNS diberikan Kartu Tanda Pengenal;
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Gubernur dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau kepada Kepala Biro Hukum;

- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
- (4) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 16

- (1) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat diperpanjang;
- (2) Untuk memperpanjang Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat usulannya harus dilampirkan:
  - a. Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
  - b. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS;
  - c. DP3 untuk 1 (satu) tahun terakhir;
  - d. Pas photo ukuran 2x3 Cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - e. Persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a s/d d masing-masing rangkap 2 (dua).
- (3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya oleh SKPD dimana PPNS berada, kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Biro Hukum;
- (4) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan, harus sudah selesai diproses penerbitannya oleh Biro Hukum.

### BAB VII

#### PAKAIAN DINAS

#### Pasal 17

- (1) PPNS dalam melakukan penyidikan memakai pakaian dinas PPNS;
- (2) Bentuk dan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PERALATAN, SARANA DAN PRASARANA**

**Pasal 18**

Peralatan, sarana dan prasarana PPNS disediakan oleh SKPD di tempat PPNS bertugas yang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya.

**BAB IX**  
**PELAKSANAAN PENYIDIKAN**

**Pasal 19**

- (1) Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan;
- (2) Surat perintah penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan PPNS.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN**

**Pasal 20**

- (1) Pembinaan PPNS secara umum dan operasional dilakukan oleh Gubernur yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, arahan dan supervisi.
- (2) Pembinaan teknis yuridis dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kapolda dan Kejaksaan Tinggi, Pembinaan Teknis Administratif dilakukan oleh Biro Hukum dan Teknis Operasional Lapangan oleh Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan PPNS diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 21

Biaya pelaksanaan pembinaan umum dan operasional penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## BAB XI

### SANKSI

## Pasal 22

- (1) PPNS yang karena kesalahannya/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas penyidikan dapat dituntut biaya ganti rugi oleh tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengalokasiannya dianggarkan pada SKPD tempat PPNS itu bertugas bersamaan dengan alokasi pembiayaan kegiatan operasional penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## Pasal 23

PPNS dalam melaksanakan tugasnya melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MARLIS RAHMAN

Diundangkan di Padang  
pada tanggal,

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

H. MAHMUDA RIVAI, SH.MM

Pembina Utama Madya

Nip.19531212 198310 1 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 NOMOR .....

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR        Tahun 2010  
  
T E N T A N G  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

I. PENJELASAN UMUM

1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka Penegakan Hukum khususnya terhadap Pelanggaran Ketentuan suatu Peraturan Daerah, penyidikan di lakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi, dan sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pejabat Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu ditinjau kembali.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri.

Keberadaan PPNS bagi Pemerintah Daerah adalah untuk mengawasi dan melakukan tindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, yang sesuai dengan

tugasnya dapat bertindak represif dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum.

Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

## 2. Hubungan Penyidik Polri Dengan PPNS

### A. Koordinasi :

PPNS dalam melaksanakan tugas berada di bawah Koordinasi Penyidik Polri, hal ini bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan tugas penyidik terhadap suatu tindak pidana yang menyangkut bidang instansi tertentu untuk itu PPNS berkewajiban :

- a. Memberitahu penyidik Polri bahwa penyidikan sedang dilakukan.
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penyidik umum melalui Penyidik Polri.
- c. Memberitahu penyidik Polri dan Penuntut Umum tentang penghentian penyidikan.
- d. Menyampaikan tembusan kepada atasan langsung sesuai dengan prosedur hubungan hirarchi yang berlaku tentang pelaksanaan penyidikan dan penyampaian berita acara kepada Penyidik Polri.

### B. Petunjuk dan Bantuan

Penyidik Polri berdasarkan tanggung jawabnya :

- a. Wajib memberikan petunjuk penyidikan kepada PPNS baik diminta atau tidak, untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam rangka melakukan Penyidikan.
- b. Wajib memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS yang sedang melakukan penyidikan, berupa tenaga, peralatan dan lain-lain untuk kepentingan penyidikan terutama menyangkut tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

### C. Pengawasan

Penyidik Polri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.



## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) : Peraturan perundang-perundang dimaksud adalah peraturan yang berlaku di masing-masing SKPD dimana PPNS bertugas.

Ayat (2) : PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan, tidak terlepas dari peranan penyidik POLRI selaku koordinator dan pengawas karena berkas hasil penyidikan PPNS tidak dapat langsung dilimpahkan ke Kejaksaan/melainkan harus melalui Penyidik POLRI.

Pasal 4

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Yang dimaksud dengan benda adalah yang diduga berhubungan dengan adanya tindak pidana.

Yang dimaksud dengan surat adalah surat yang berasal dari tersangka atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau apabila surat tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup jelas

Huruf g : Cukup jelas

Huruf h : Cukup jelas

Huruf i : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Yang dimaksud penyidik tertentu adalah Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang ditegakkan oleh PPNS di masing-masing Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan bukti pendukung adalah surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan alasan pemberhentian PPNS yang bersangkutan.

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : TAHUN 2010

TANGGAL :

TENTANG : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA  
BARAT

Warna putih memuat:

LAMBANG DAERAH	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Pas Photo Berwarna 2x 3	KARTU TANDA PENGENAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Warna Hijau memuat :

Nomor	:	.....
Nama	:	.....
Pangkat	:	.....
Jabatan	:	.....
Kpts Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	:	.....
Nomor	:	.....
PPNS Pada	:	.....
Berlaku sampai	:	.....
Padang. ....		
Gubernur / Sekda / Karo		
(.....)		

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MARLIS RAHMAN